

**PRAKTIK JUAL SAWO DENGAN SISTEM BORONGAN  
DALAM PERSPEKTIF *JIZĀF* DI DESA JUKONG  
KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN**

Findy Yaumil Fadhila<sup>1</sup>, Ach. Mus'if<sup>2</sup>

**Abstrak:**

*Jual beli adalah kegiatan muamalah yang bersifat adabiyah yakni adanya ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Praktik jual beli yang dilakukan di Desa Jukong yakni jual beli secara borongan atau sistem jual beli spekulatif (jizāf). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sawo dengan sistem borongan yang dilakukan para pedagang sawo di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan untuk mengetahui perspektif jizāf terhadap praktik jual beli sawo dengan sistem borongan di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan empiris normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Menganalisis data dengan teknik analisis kualitatif deskriptif, yang menganalisis penelitian sesuai dengan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, serta data-data yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan serta sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Jukong bahwasannya dalam praktik jual beli borongan terdapat dua cara dalam melakukannya yaitu dengan transaksi yang dilakukan secara langsung dalam waktu yang bersamaan dan transaksi dilakukan secara bertahap. Berdasarkan perspektif jizāf jual beli borongan yang dilakukan dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan ketentuan jual beli jizāf.*

**Kata Kunci:** *Jual beli; Borongan; Jizāf*

**Abstract:**

*Buying and selling is an immaterial activity, with ijab and qabul, with each other, with no compulsion from either side. The practice of selling and selling in the jukong village is that of selling and selling speculative (Jizāf alternative). The aim of the study was to learn the practice of selling palm wine with the bulk system of the cassava traders in the village of Jukong and to get the jiz perspectives on the practice of selling sapodilla with the bulk system in the Jukong village. This type of research uses field research using a normative empirical approach. Collecting data in this study using the method of observation, interviews and documentation. Using descriptive qualitative analysis techniques, which analyze research according to events,*

---

<sup>1</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia  
findyyaumilfadhila@gmail.com

*phenomena, and data occurring in the field conforms to reality and research purposes. The result of studies carried out in the Jukong village is that in the practice of bulk trading there are two ways to do this, namely, between direct and alternating transactions. According to the perspectives of the jiz conversions on the purchase of bulk, it is perfectly valid because it has met the requirements and conditions of selling Jizāf.*

**Keywords:** *Buying and selling, Wholesale, Jizāf*

## PENDAHULUAN

Muamalah merupakan satu bagian penting dari aktifitas kehidupan sehari-hari. Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam upaya memperoleh alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Kegiatan muamalah memiliki nilai bagi setiap individu terlebih khususnya kegiatan yang mencangkup jual beli. Transaksi jual beli merupakan proses pemindahan kepemilikan barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan alat tukar yang sah atas dasar suka sama suka serta rela sama rela.

Islam telah membahas secara detail mengenai akad-akad yang digunakan dalam jual beli. Pada hakekatnya akad merupakan unsur yang fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi muamalah, karena tanpa adanya akad semua tindakan yang dilakukan oleh manusia dianggap telah keluar dari koridor hukum Islam. Akad dalam diri maanusia diibaratkan sebagai niat, jika manusia melakukan tindakan tanpa didasari niat, maka tindakannya tersebut tidak memiliki implikasi hukum.

Sistem jual beli yang berkembang dan sering digunakan di tengah-tengah masyarakat diantaranya adalah jual beli yang dilakukan secara borongan atau sistem jual beli spekulatif (*jizāf*). Sistem jual beli borongan di Desa Jukong biasa dilakukan pada buah-buahan khususnya pada buah sawo, di mana buah ini merupakan ciri khas pada Desa Jukong tersebut karena buah sawo dapat tumbuh subur dan Desa Jukong menjadi penghasil buah sawo terbesar di wilayah Kecamatan Labang.

Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli sawo secara borongan ini umumnya dilakukan masyarakat pada saat musim sawo besar. Para penjual sawo akan mulai mencari pembeli jika sawo sudah cukup untuk dipanen. Setelah penjual telah mendapatkan pembeli sawo, maka pembeli akan datang ke lokasi pohon sawo itu untuk melakukan survei terhadap buah sawo yang akan dibelinya. Dari situlah transaksi jual beli sawo borongan akan mulai dilaksanakan. Jika telah dilakukan survei dan pembeli telah setuju untuk membelinya maka pemilik pohon sawo menyerahkan proses panen mulai dari pemetikan hingga pembasuhan dilakukan oleh pembeli itu sendiri. Penjualan sawo seperti ini dianggap

lebih menguntungkan karena penjual tidak perlu mencari orang untuk melakukan setiap tahap panen, karena seluruh rangkaian proses panen dilakukan oleh pembeli itu sendiri.

Secara umum cara pembelian pada sawo borongan, harga dihitung melalui perkiraan pada besar kecilnya pohon sawo serta pada jenis buah sawo. Penaksiran harga pada pohon sawo yang berukuran kecil atau sedang biasanya ditaksir dengan harga 800 ribu hingga 1 juta disesuaikan pula dengan jenis sawo, sedangkan pada pohon sawo yang berukuran besar biasa ditaksir dengan harga 1,5 juta hingga 2 juta per pohon. Penaksiran harga juga mengikuti harga pasaran dari buah sawo.

Pada prosesnya pemilik pohon sawo terlebih dahulu memberitahukan kepada pembeli bahwa buah sawonya sudah cukup layak untuk dipetik dan dijual. Kemudian pembeli akan pergi ke lokasi pohon sawo yang sudah layak panen untuk melakukan penaksiran harga serta perkiraan melihat berapa kali kira-kira proses pemetikan. Setelah melihat kondisi buah sawo, pembeli akan melakukan pemetikan sesuai dengan kemampuan pembeli, kemudian pembeli akan membasuh atau mencuci buah sawo dari getah sawo dan memasukkan ke dalam karung yang telah dibawanya, lalu langsung dibawa kerumah pembeli tanpa memperlihatkan ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik pohon sawo berapa banyak buah sawo yang didapatkan.

Dalam Islam jual beli secara borongan (*Jizāf*) harus dilakukan penjagaan atas barang dagangannya kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. Namun pelaksanaan kegiatan praktik jual beli di atas, penjual buah sawo tidak mengetahui berapa banyak jumlah sawo yang diambil oleh pembeli karena tidak adanya penjagaan serta tidak adanya pemberitahuan jumlah sawo yang telah dipetik oleh pembeli, hanya saja pembeli menyerahkan sejumlah uang setelah buah sawonya selesai dipanen. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi peneliti mengapa tertarik untuk meneliti praktek jual beli sawo secara borongan ini karena pada observasi penulis ke lapangan dalam praktik tersebut, buah sawo yang menjadi objek jual beli tidak diketahui jumlah yang terambil sehingga menjadi problematika serta ketidakjelasan jual beli.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oksi Ajuan Fernando, menyatakan bahwa hasil penelitiannya praktik jual beli pohon secara root yang dilakukan secara spekulatif (*juzaf*) dengan fokus penelitian pada kayu yang melalui ukuran. Terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli pohon secara root yaitu adanya keraguan dalam pengukurannya. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap buah sawo secara keseluruhan secara langsung dan bertahap dengan menggunakan perkiraan saja dengan fokudpraktik jual beli secara

borongan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang ditinjau dalam perspektif *jizāf*.

Adapun tujuan pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan terhadap masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara borongan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam perspektif *jizāf*.

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Jual Beli *Jizāf*

Kata *Jizāf* berasal dari Persia yang dijadikan Bahasa Arab. Kata *Jizāf* berarti transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah melihat barangnya. Secara Bahasa *Jizāf* adalah mengambil dalam jumlah banyak, sedangkan secara terminologi adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau ditakar lagi. Jadi, jual beli *Jizāf* cukup dilakukan dengan cara menaksirnya saja setelah melihat objeknya dengan cermat.

### Landasan Hukum

Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan diisyaratkannya jual beli *jizāf*, diantaranya ialah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

*Artinya: "Dari Ibnu Umar, Ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW., saya melihat orang-orang yang menjual belikan makanan dengan perkiraan (tanpa dihitung atau ditakar), mereka dipukul karena menjualnya sampai mereka pindahkan ke tempat mereka" (Mukhtasor Shahih Imam Bukhori).*

Dalam hadits di atas mengidentifikasi ketetapan Rasulullah SAW terhadap akad jual beli borongan (*Jizāf*) yang dilakukan para sahabat. Rasulullah SAW tidak melarang, hanya menghimbau dalam akad tersebut prosesi serah terima, untuk memindahkan objek jual beli.

### Hukum Transaksi *Jizāf*

Hukum transaksi *jizāf* dapat menjadi jelas jika dilihat dari dua contoh transaksi *jizāf* berikut:

1) Jual beli *ṣubrah* pada makanan

Para Imam empat mazhab telah sepakat terhadap kebolehan transaksi *ṣubrah* pada makanan secara *jizāf*. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam perinciannya. *Ṣubrah* yaitu makanan yang dikumpulkan. Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, "Boleh hukumnya transaksi secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya." Dalil-dalilnya adalah jelas.

2) Jual Beli Uang, Perhiasan, dan Barang yang Dihias secara *Jizāf*

Jual beli *jizāf* sah apabila kedua barang dari dua jenis yang berbeda. Nanum, jika kedua barang tersebut sejenis, maka tidak boleh karena akadnya mengandung unsur riba. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengukuran dengan takaran atau timbangan bisa menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan. Sesuatu yang menyebabkan adanya unsur keharaman maka wajib untuk di jauhi, yaitu dengan menakar barang yang dapat ditakar dan ditimbang pada setiap barang yang dipertukarkan. Hal ini berarti bahwa jual beli secara *jizāf* dibatasi pada selain harta ribawi jika dijual dengan yang sejenisnya.

### Rukun dan Syarat Jual Beli *Jizāf*

a. Rukun jual beli *Jizāf*

Rukun jual beli *Jizāf* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yakni jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Musytari* (pembeli)
- 3) *Ṣighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang)

b. Syarat Jual Beli *Jizāf*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan jual beli *jizāf*. Menurut buku yang ditulis oleh Abdullah Mushlih dan Shalah Ah-Shawi, para ahli fikih telah menyebutkan sebagian syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- 1) Barang yang diperjualbelikan dilihat langsung pada saat dilakukannya akad dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut. Melihat barang secara langsung pada saat akad ini, juga dapat dilihat sebelumnya dengan catatan barang tersebut tetap tidak berubah.
- 2) Penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan, takaran maupun satuannya. Jika salah seorang diantaranya mengetahui karena diberitahukan oleh orang lain setelah terjadinya akad, maka memiliki hak khiyar. Namun, jika kedua

belah pihak sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad, maka akad jual beli itu tidak sah.

- 3) Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit untuk memprediksinya. Atau sebaliknya, jika terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini tidak ada gunanya.
- 4) Tanah tempat meletakkan barang harus rata, baik secara pasti atau kira-kira sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- 5) Barang dagangan harus tetap dijaga kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadinya akad. Pendapat ulama Malikiyah adalah yang paling banyak merinci persyaratan-persyaratan ini. Dalam sebagian persyaratan, terdapat juga selain mazhab Maliki yang ikut merinci.
- 6) Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir. Tidak sah jual beli *jizāf* terhadap barang yang sulit untuk ditaksir. Kedua belah pihak harus mampu melakukan penaksiran, baik dilakukan ia sendiri maupun dengan bantuan orang lain (diwakilkan), yang dapat tercapai praktik secara pengalaman atau kebiasaan.
- 7) Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizāf* dan ditakar dengan dua barang yang sama, baik sejenis maupun tidak. Juga tidak boleh mencakup *jizāf* terhadap biji-bijian beserta tanah yang diukur. Juga tidak mencakup *jizāf* terhadap tanah dan tanah yang diukur. Maka dari itu tidak sah menjual shubrah gandum dengan sepuluh mud gandum lainnya. Serta tidak diperbolehkan menjual shubrah gandum dengan beberapa hasta dari tanah. Juga tidak boleh menjual tanah secara *jizāf* dengan seratus meter tanah lainnya. Alasan dari pelanggaran tiga masalah ini yaitu terpengaruhnya barang yang diketahui oleh ketidakjelasan (*jahālah*) barang yang tidak diketahui.

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan cara sistematis yaitu mengunjungi langsung objek yang akan diteliti serta peneliti harus terjun langsung ke tempat pemilik sawo dan pembeli sawo yang dilakukan masyarakat desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Adapun dalam penelitian ini, data yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan yaitu penulis menggunakan teori yang berasal dari buku Fiqh Muamalah.

Data-data yang diperoleh berdasarkan metode teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa sumber yang didapatkan saat wawancara terdiri dari 10 orang yaitu 4 penjual atau pemilik sawo, 4 pembeli dan 2 masyarakat desa Jukong. Selain data utama, penulis juga menggunakan data

penunjang seperti buku fiqh muamalah, buku tentang metode penelitian dan lain-lain sebagai penunjang analisis dan penelitian.

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis adalah analisis deskripsi, yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, serta data-data yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan dan apa adanya di mana penelitian dilakukan untuk memudahkan penulis untuk menjelaskan mengenai praktik jual beli sawo dengan sistem borongan. Hasil penelitian ini mengungkapkan dan menguraikan fakta tentang bagaimana praktik jual beli sawo dengan sistem borongan dalam perspektif *jizāf*. Dengan kata lain fakta-fakta data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang didapatkan kesimpulan dalam bentuk kalimat deskripsi.

## **PEMBAHASAN**

### **Profil Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan**

#### **1. Sejarah Singkat Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan**

Asal muasal terbentuknya dari Desa Jukong yaitu pada jaman nenek moyang terdahulu, Desa Jukong bernama "Macan Koneng" yang dipimpin seorang yang bernama Pakmang. Dari ke-13 Desa yang ada di kecamatan Labang ini Pakmang jugalah yang memimpin, di mana pusat segala kegiatan yang berada di Desa yang di beri nama Desa Jukong, tepatnya di Dusun Masjid. Setelah Pakmang wafat "Macan Koneng" menjadi terpecah belah sehingga menjadi 13 Desa yang ada pada saat ini. Selanjutnya, tempat "Macan Koneng" diberi nama Desa Jukong, yang artinya pusat dari semua Desa yang ada.

Setelah terpecah menjadi 13 Desa, pada tahun 1960 pemerintahan Desa Jukong merupakan pemerintahan yang telah berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan dibagi menjadi 4 Dusun. Dengan berjalannya waktu Desa Jukong memulai kepemimpinannya yang mulai dipimpin oleh bapak Morsid pada tahun 1942-1944 yakni dengan menghasilkan pembangunan jalan baru di Desa Jukong.

#### **2. Perekonomian Desa**

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat Desa Jukong yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Jukong di pengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-

lain serta dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Jukong.

Adapun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Jukong diantaranya:

- a. Kegiatan pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, palawija, dll.
- b. Kegiatan perkebunan buah-buahan seperti mangga, sawo, Nangka, dll.
- c. Kegiatan peternakan seperti sapi, kambing, ayam, dll.
- d. Kegiatan perdagangan dan jasa
- e. Kegiatan industri rumah tangga dll.

### **Praktik Jual Beli Sawo dengan Sistem Borongan di Desa Jukong Kecamatan Labang**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, lebih tepatnya dengan permasalahan jual beli borongan oleh pemilik pohon sawo (penjual) serta pembeli di empat Dusun Desa Jukong didapatkan informasi sebagai berikut. Latar belakang mengenai pengertian jual beli borongan menurut Bapak Abdul Qafur selaku Sekretaris Desa Jukong mengatakan bahwa jual beli sawo borongan yaitu jual beli sawo yang diborongkan langsung satu atau beberapa pohon kepada pembeli dengan cara pembeli langsung melihat buah sawo yang sudah siap dipanen ke kebun.

Menurut Ibu Azizah Umamah selaku penduduk desa Jukong, jual beli sawo secara borongan yaitu membeli buah sawo dengan ditentukan terlebih dahulu besar kecilnya pohon sawo serta dari jenis sawo yang kemudian harga ditaksir secara kira-kira tanpa menggunakan alat bantuan seperti timbangan. Sedangkan menurut Ibu Supatmi selaku penjual buah sawo mengatakan bahwa penjualan sawo secara borongan adalah menjual buah sawo yang masih ada di pohon dengan keadaan sudah siap panen dan proses panen dilakukan oleh pembeli secara langsung.

Alasan pemilik sawo atau penjual sawo menjual sawonya secara borongan adalah cara penjualan secara borongan ini memudahkan dalam penjualan sawo. Penjual juga tidak perlu lagi susah-susah mencari pembeli karena jika sudah masanya panen sawo penjual tinggal menghubungi pembeli. Jual beli borongan ini juga menghemat biaya, karena penjual tidak perlu lagi mencari buruh panen dan juga dapat mempercepat proses panen, serta tidak perlu memberikan upah makan dan pembayaran jasa becak untuk mengantarkan ke pasar.



Dilakukannya borongan tersebut berdasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak semua penjual sawo menjualnya dengan borongan begitu pula sebaliknya dengan pembeli, tidak semua pembeli mau membeli sawo dengan cara borongan. Namun pada saat ini para penjual sawo lebih banyak yang menggunakan transaksi jual beli secara borongan karena lebih efektif serta menghemat biaya panen. Meskipun begitu, masih terdapat penjual serta pembeli sawo yang melakukan transaksi jual beli sawo secara manual atau keanjangan yakni proses panen hingga pencucian sawo dilakukan oleh penjual sendiri hingga kemudian pembeli langsung membawanya tanpa perlu memanen sendiri.

Dalam penentuan jumlah serta kualitas buah sawo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jukong, mereka berpatokan pada besar kecilnya pohon serta pada jenis buah sawo dan tidak berpatokan jumlah sawo karena dari jenis sawo telah dapat diperkirakan jumlahnya. Dalam hal ini, perkiraan jumlah serta harga sawo diserahkan langsung kepada pembeli karena pembeli yang mengetahuinya, dan pembeli telah terbiasa dalam penaksiran itu. Pada saat pembeli mensurvei lokasi pohon sawo, pembeli sudah siap dengan segala peralatannya. Baik pembeli maupun penjual biasanya membawa satu orang suami/kerabat untuk membantu proses tawar-menawar yang akan dilakukan paa saat akad.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Suliha selaku penjual sawo, beliau menyatakan bahwa:

*"iyeh, magguh engkok lok taoh mon masalah bennyak eng sabunah, kan engkok cuman nyoro ngentaren ke roma tengguagih sabuh se le tuah. Mon le cokop tuah biasanah ye langsung e taber bik se melleh. Mangkanah jiyah engkok nelfon ke se melleh biasanah polanah caen engkok le tuah le bisa juel"*

(iya, meskipun saya tidak mengetahui kalau masalah jumlah buah sawo, kan saya hanya menyuruh pembeli untuk melihat sawo ke rumah karena sawo nya sudah tua. Kalau sudah cukup tua biasanya langsung di tawar sama pembeli. Maka dari itu saya menghubungi pembeli karna saya rasa sudah cukup tua untuk dipanen.).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah sawo yang dijual secara borongan berpatokan pada ukuran sawo serta pada jenis sawo, yang dalam hal ini pembeli dianggap telah mahir dalam memperkirakan jumlah yang akan diperoleh serta perkiraan ini akan berdampak juga pada perkiraan harga yang akan di tawarkan kepada penjual oleh pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta data yang diperoleh saat melakukan wawancara dengan para informan di dapatkan hasil bahwa terdapat beberapa bentuk-bentuk dari pembeli buah sawo

borongan tersebut, penulis melihat dari segi penentuan jumlah buah sawo sebagai berikut:

Menurut Ibu Siti Fadilah: *Ariyah bhungkah sabunah rajeh, buwenah lebbek kiyah. Magguh sabunah lok jerajeh bik engkok le ekalak ah argheh seriyah sebungkanah. Se molong, se mecco engkok kiyah. Le rakera ajelling derih ollenah taon berik.*

(Ini pohon sawo pohonnya besar, buahnya juga lebat, meskipun ukuran sawonya tidak besar, saya tetap mau mengambil dengan harga segini satu pohon. Proses panen dan membasuh saya juga).

Sedangkan menurut Ibu Ama: *Ejelling bik engkok sabunah le watuah le bisa epolong andingah hedeh, bik engkok epolongah benareh 3 keranjang paleng deddih 5 kaleh polongan mon bungkah rajeh riyah, teros ejuwellah ke pasar gelluh, pessenah deggik mon mareh ejuwel le ebegieh ke hedeh.*

(Saya lihat dari sawonya sudah tua-tua, sudah bisa dipanen punya kamu, saya akan panen setiap hari 3 keranjang, mungkin 5 kali panen kalau pohon besar ini. Setelah itu saya jual ke pasar dulu, baru uangnya saya kasih ke kamu setelah saya jual ke pasar).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan jumlah serta cara pembayaran dalam transaksi jual beli sawo yang dilakukan masyarakat Desa Jukong Kecamatan Labang tersebut, dalam melakukan transaksi jual beli terdapat dua acara. *Pertama*, borongan dilakukan pada saat itu juga dengan melihat ukuran pohon serta buah sawonya dan pembayaran dilakukan setelah proses panen selesai. *Kedua*, borongan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran dilakukan setelah sawo telah dijual kembali oleh pembeli. Dapat disimpulkan bahwa penjual menyerahkan dan mempercayai pembeli untuk menentukan jumlah buah sawo yang dimiliki, masyarakat memiliki alasan bahwa penjual kurang bisa menentukan jumlah sawo dalam hal tersebut karena setiap tahun pohon sawo yang berbuah selalu berbeda kadang buahnya lebat dan kadang juga tidak lebat.

Berdasarkan praktik jual sawo yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sawo di Desa Jukong Kecamatan Labang, baik dalam jual beli sawo borongan maupun jual beli sawo dengan keranjang tetap didasarkan pada perkiraan serta pada jenis sawo yang dijual. Hanya saja pada jual beli borongan sawo akan dijual kepada satu pembeli untuk satu pohon penuh, sedangkan pada jual beli keranjang penjual akan menjualkan beberapa keranjang saja pada pembeli dan tidak dijual satu pohon penuh. Pada jual beli keranjang ini tidak menjual secara penuh, biasanya penjual juga akan mengkonsumsinya sendiri sehingga menyisakan untuk dipanen sendiri, beda halnya dengan borongan yang keseluruhan akan dipanen oleh pembeli dan hanya menyisakan sawo yang belum layak untuk panen.

Mengenai harga bersifat fluktuatif, mengikuti harga pasar yang ada. Penetapan harga pada penjualan sawo, yakni pembeli langsung melakukan survei ke kebun atau ke rumah-rumah untuk melihat kondisi sawo yang ada. Setelah melihat kondisi sawo barulah pembeli menetapkan harga yang telah disepakati perjanjiannya oleh pembeli dan penjual. Dalam penetapan harga, penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah sawo dengan pasti, pembeli hanya menaksir dan dengan mengira-ngiranya saja, dan harga ditetapkan sesuai dengan besar atau kecilnya pohon sawo.

Penulis juga mewawancarai seorang pembeli Ibu Muinnah, beliau mengatakan bahwa patokan harga buah sawo dilihat dari jenis sawo dan harga ditetapkan langsung ketika buah sawo masih berada di pohon, dan tidak ditetapkan ketika buah sawo di panen karena bukan dijual secara keranjang. Dan Ibu Muinnah juga mengatakan bahwa harga sudah ditetapkan saat pembeli melihat kondisi sawo di kebun serta harga melalui perkiraan sudah disepakati saat tawar-menawar di lokasi dan pembayarannya setelah sawo telah dipanen.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Dila selaku penjual, Ibu Dila juga mengatakan bahwa jika sawonya dijual secara borongan maka penentuan harga sudah ditetapkan sebelum sawo dipanen atau pada saat pembeli datang ke kebun, namun tidak ada uang muka yang diberikan untuk kesepakatan, hanya ada akad lisan bahwa sawonya saya borong satu pohon dengan harga sekian. Pembayaran hasil panen akan diberikan setelah sawo telah dipanen atau telah dijual kembali untuk menghindari perselisihan diantara penjual dan pembeli karena pada penjualan buah sawo sering terjadi perubahan harga.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada penentuan harga dalam jual beli sawo dengan sistem borongan adalah dengan cara dilakukan di awal transaksi, ketika penjual dan pembeli melihat sawo di kebun yang kemudian harga ditetapkan dengan ditaksir oleh pembeli dan harga telah disepakati oleh penjual dan pembeli maka proses panen akan dapat berlangsung serta pembayaran akan dilakukan di akhir setelah panen telah selesai dilakukan.

### **Analisis Perspektif *Jizāf* Terhadap Jual Beli Sawo Secara Borongan di Desa Jukong Kecamatan Labang**

Dalam fiqh muamalah terdapat jual beli yang tanpa ditimbang atau ditakar yang dinamakan *Ba'i Jizāf*. *Ba'i Jizāf* merupakan penjualan barang yang tidak diketahui jumlah serta takarannya secara pasti atau terperinci, jual beli ini menggunakan sistem prediksi atau perkiraan. Dalam hadis disebutkan yang artinya: "*Dari Ibnu Umar, Ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW., saya melihat orang-orang yang menjual belikan makanan dengan*

*perkiraan (tanpa dihitung atau ditakar), mereka dipukul karena menjualnya sampai mereka pindahkan ke tempat mereka”.*

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad SAW., terhadap transaksi yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu transaksi jual beli *Jizāf*, Rasulullah SAW., tidak melarangnya, hanya menghimbau dalam akad tersebut prosesi serah terima, untuk memindahkan objek jual beli. Berikut rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli secara *Jizāf*:

Rukun jual beli *Jizāf* dalam *Fiqh Muamalah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yakni jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama rukun jual beli yang *Pertama*, adanya penjual (*ba'i*) yakni pemilik sawo, *Kedua*, *musytari* (pembeli) yakni pembeli sawo, *Ketiga*, *ṣighat* (ijab dan qabul) yakni akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sawo di awal transaksi berupa persetujuan dalam penjualan sawo borongan proses panen dilakukan oleh pembeli langsung, dan yang terakhir adalah *ma'qūd 'alaih* (benda atau barang) yakni buah sawo. Adapun syarat-syarat jual beli *jizāf* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

Para ahli fiqh menyebutkan sebagian syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *jizāf* yang pertama adalah barang yang diperjualbelikan dilihat langsung saat dilakukannya akad dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut. Dalam praktik jual beli sawo dengan sistem borongan penjual akan menghubungi pembeli disaat sawo telah siap panen yang kemudian akan dilakukan survei oleh pembeli ke kebun atau di rumah penjual di mana lokasi pohon sawo berada bersama penjual. Selanjutnya jika penjual dan pembeli sama-sama menyetujui akad jual beli yang mereka ajukan di awal, maka akan dilakukan proses panen yang dilakukan oleh pembeli.

Yang kedua adalah antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui ukuran dagangannya. Jual beli sawo borongan ini antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui akan jumlah dari sawo yang akan diperjualbelikan baik secara timbangan ataupun satuan. Mereka hanya berdasarkan pada perkiraan yang dilakukan oleh pembeli saja. Sesuai dengan praktik jual beli sawo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jukong Kecamatan Labang, pembeli hanya memperkirakan jumlah sawo serta harga sawo yang dibelinya dengan cara melihat sawo yang masih ada di pohonnya, meskipun hanya dilihat dari bawah pohon, namun jenis sawo dapat diketahui secara jelas bahwa sawo sudah siap panen serta dari ukuran besar kecilnya sawo karena melihat dari jarak dekat serta kelayakan sawo dapat dipastikan dengan melihat jumlah sawo yang berjatuhan akibat dimakan codot atau ulat. Semakin banyak sawo yang berjatuhan, maka semakin banyak pula sawo yang telah berlubang.

Syarat yang ketiga adalah jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit untuk memprediksinya, serta tidak terlalu sedikit pula sehingga terlalu mudah untuk dihitung. Transaksi jual beli sawo borongan, dalam penaksiran jumlah serta harga hanya dilakukan oleh pembeli yang mana pembeli hanya berpatokan pada ukuran besar atau kecilnya pohon sawo dan pada jenis sawo saja. Hal ini dilakukan karena antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti dari sawo tersebut. Para penjual dan pembeli sawo yang melakukan transaksi jual beli sawo sudah memiliki standar penjualan tersendiri yang mereka jadikan acuan dalam hal ini. Yaitu berdasarkan pada besar kecilnya pohon sawo serta pada jenis sawo itu sendiri. Hal ini dipilih karna jumlah serta kualitas sawo telah dapat dilihat meskipun tidak secara keseluruhan namun cara ini yang dapat menguatkan perkiraan pada sawo. Patokan seperti ini digunakan untuk mempermudah perkiraan harga saat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga tidak perlu susah payah menghitung kembali saat selesai panen.

Syarat yang keempat adalah tanah tempat meletakkan barang harus rata, baik secara pasti atau kira-kira. Dalam praktiknya, sawo sudah diperkirakan jumlah serta harganya saat berada di atas pohon. Meskipun demikian, pada proses panen pembeli membawa karung atau keranjang sendiri untuk meletakkan sawo yang setelah dipanen yang diletakkan tepat di bawah pohon sawo. Hal ini dilakukan oleh pembeli agar memudahkan proses panen dan dapat diketahui oleh penjual. Selain itu jika sawo borongan yang digunakan adalah dalam bentuk bertahap biasanya pembeli akan memberitahukan kepada penjual setiap harinya jumlah sawo yang terambil meskipun di awal transaksi sawo telah di perkirakan jumlahnya sebelum proses panen. Ini dilakukan oleh pembeli agar penjual mengetahui jumlah sawo yang dimilikinya serta guna menghindari perselisian dikemudian hari dengan penjual.

Syarat yang kelima yakni barang dagangan harus tetap dijaga kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadinya akad. Sesuai yang telah dijelaskan di atas, penjagaan barang dagangan pada buah sawo dilakukan oleh penjual secara langsung mulai dari sebelum transaksi hingga proses panen dilakukan pembeli. Pembeli memperkirakan jumlah buah sawo yang akan dipanennya saat buah sawo masih berada di atas pohon dan dilakukannya saat sawo telah siap panen, sehingga kerugian-kerugian yang tidak terduga dapat diminimalisir karena kondisi buah sawo telah siap panen.

Selanjutnya adalah syarat objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir. Kedua belah pihak harus sama-sama ahli menaksir. Sesuai yang dilakukan oleh penjual sawo di Desa Jukong yang mana pembeli telah mahir dalam penaksiran tersebut, dan jika penjual belum mampu untuk melakukan penaksiran, penjual meminta bantuan kepada orang lain yang

lebih mampu untuk melakukan penaksiran atas penjualan sawonya. Hal ini sama-sama disetujui dan tidak ada pihak yang keberatan akan hal ini.

Syarat yang terakhir adalah satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizāf* dan ditakar dengan dua barang yang sama, baik sejenis maupun tidak. Dalam praktik jual beli sawo borongan ini, penjual hanya menjual sawonya dalam satu pohon saja. Baik kondisi pohon sawo yang dijualnya besar ataupun kecil. Hal ini dilakukan untuk memperjelas hasil pendapatan dari menjual sawo yang dimiliki serta menghindari dari campur baur dari hal yang lain.

Jika ditinjau dalam perspektif *jizāf*, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli sawo tersebut sudah memenuhi rukun jual beli, yakni adanya pihak yang bertransaksi, objek jual beli, serta *ṣiḥat*. Selain itu, jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sawo juga sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli borongan (*Jizāf*). Sesuai dengan Para ahli Fiqih yang telah menyebutkan persyaratan jual beli *Jizāf*, yaitu:

1. Barang yang diperjualbelikan dilihat langsung pada saat dilakukannya akad;
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan;
3. Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit memprediksinya, atau sebaliknya;
4. Tempat untuk meletakkan barang jual beli harus rata;
5. Barang dagangan harus tetap dijaga kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadinya akad;
6. Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir;
7. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizāf* dan ditakar dengan dua barang yang sama, baik sejenis maupun tidak.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli secara borongan (*Jizāf*). Maka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi jual beli sawo dengan sistem borongan di Desa Jukong Kecamatan Labang, buah sawo yang menjadi objek pada jual beli ini masih berada di atas pohon dengan kondisi layak panen, antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah sawo, pembeli memperkirakan jumlah serta harga sawo melalui perkiraan saja dan hanya berpatokan pada ukuran pohon sawo serta pada jenis sawo. Kemudian sawo yang telah dipanen, akan diletakkan dalam karung atau keranjang yang pembeli bawa sendiri yang diletakkan tepat di bawah pohon. Pohon sawo yang belum dipanen akan terus dalam pengawasan pemilik sampai ada yang membelinya atau sampai pembeli melakukan panen.

Berdasarkan uraian di atas mengenai bagaimana praktik jual beli sawo secara borongan (*jizāf*) di Desa Jukong Kecamatan Labang dalam perspektif *Jizāf*, maka diperoleh jawaban sebagai berikut. Transaksi jual beli secara *Jizāf* dalam hukum Islam diperbolehkan, di mana terdapat hadis Nabi Muhammad SAW., menyebutkan tentang praktik jual beli *Jizāf* yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu, serta terdapat pula para ulama yang berpendapat mengenai hal seperti ini. Praktik transaksi jual beli sawo secara borongan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sawo di desa Jukong dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli *Jizāf* yang sudah terlihat jelas dari praktiknya yang telah dijelaskan sebelumnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pelaksanaan Praktik Jual Beli Sawo Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif *Jizāf* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sawo dengan sistem borongan di Desa Jukong terdapat dua cara dalam melakukan jual beli borongan, yaitu: *Pertama*, borongan dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara penyerahan dan pembayaran dengan melihat ukuran pohon serta buah sawonya dan pembayaran dilakukan setelah proses panen selesai. *Kedua*, borongan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran dilakukan setelah sawo telah dijual kembali oleh pembeli. Penentuan harga dalam jual beli sawo borongan di Desa Jukong berpatokan pada ukuran pohon serta pada jenis buah sawo. Perkiraan harga diserahkan langsung kepada pembeli, dan pembeli akan memperkirakan dengan mengikuti harga pasar pada saat itu.
2. Perspektif *Jizāf* dalam praktik jual beli sawo dengan sistem borongan di Desa Jukong diperbolehkan, seperti yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW., serta dari pendapat para ulama. Praktik jual beli sawo dengan sistem borongan yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli sawo di Desa Jukong Kecamatan Labang dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli *Jizāf*. Juga telah memenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli, yaitu: adanya pihak yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli sawo, adanya objek jual beli berupa buah sawo, serta *ṣiḡhat* yang dilakukan penjual dan pembeli di awal transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili. W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Basir, A. A. (2012). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Hidayat. E. (2008). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Amzah.
- Mukhtasor Shahih Imam Bukhori. Bab Jual Beli Makanan. Juz. No 1008. 47.
- Mushlih, A. d, S.A. (2013). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- Riyanto, S. d, A.A.H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikn dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish Publister.
- RPJM Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. 2015-2020.
- Samsu, (2017). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Cet-1. Jambi: Pusaka, 2017.
- Sohari, S. d R.A. (2011). *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press.
- Suhendi, H. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syaikhu, d. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Tim Laskar Pelangi. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*. Cet ke-1. Kediri: Lirboyo Press.
- Yuliana, S. N. d. (2017). *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Cet-1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.